

NOMOR : 49 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO



## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

## DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta No.3 Kode Pos 27424

## BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Nomor SOP	83 /DPMPTSPNAKER-SWL/SOP/2020
Tanggal Pembuatan	10 September 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto <b>DWI DARMAWATI, SH</b> NIP. 19740522 199803 2 003
Nama SOP	Izin Mempelajari Tenaga Kerja Asing (IMTA)

## Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara penggunaan tenaga kerja asing
3. Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing
4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

## Keterkaitan

- Peralatan / Perlengkapan**
1. Alat tulis kantor
  2. Komputer dan printer

## Pendataan dan Pencatatan

**Peringatan**  
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya

No	Kegiatan	Pemohon	Front Office	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Kabid Perizinan	Sekretaris	Kepala Dinas				
1	Menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas front office (fo)	mulai						5 menit	Dokumen permohonan		
2	Mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pelayanan Perizinan Umum untuk diproses.							1 Hari	Dokumen permohonan		





**PERSYARATAN :**

1. Foto copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian Visa dari Imigrasi
2. Copy draft perjanjian kerja
3. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
4. Foto copy Polis Asuransi
5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN**

Maksimal 4(empat) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

**TARIF RESTRIBUSI**

Tidak dipungut biaya